

MASIH ADA YANG 0 PERSEN CAPAIAN PBB-P2 59 DESA DI BREBES RENDAH



Sumber gambar :

<https://giripurwo-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2022/7/12/pajak-bumi-bangunan-kabupaten-kulon-progo>

Isi Berita

BREBES, RADARTEGAL.DISWAY.ID - Capaian perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 sebanyak 59 desa di Kabupaten Brebes masih sangat rendah. Realisasinya masih kurang dari 10 persen.

Data tersebut, merupakan rekapitulasi data yang diterima Badan Pendapatan Daerah Brebes cut off 8 Juni 2023.

Karena itu Pemkab Brebes lakukan berbagai upaya untuk mendongkrak capaian PBB, salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan Negeri.

Kepala Bapenda Brebes melalui Kabid PBB-P2 dan BPHTB Wika Agustiyono menjelaskan, berdasarkan rekapitulasi data sementara yang masuk terkait capaian realisasi PBB-P2 terbagi menjadi 10 kategori.

Yakni, 59 desa capaiannya kurang dari 10 persen, 60 desa realisasinya 10-20 persen.

Kemudian, 64 desa capaiannya 20-30 persen, 41 desa realisasinya 30-40 persen.

Sebanyak 21 desa, sekitar 40-50 persen, 22 desa capaiannya 50-60 persen, 7 desa kurang dari 70 persen.

"Hingga cut off data berjalan 8 Juni, baru 6 desa realisasinya kurang dari 80 persen, 2 desa kurang dari 90 persen dan 15 desa sudah lunas 100 persen," terangya kepada Radar Tegal, Minggu 11 Juni 2023.

Desa dengan capaian PBB-P2 terendah, lanjut Wika, tercatat 59 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Seperti, Kecamatan Ketanggungan Desa Jemasih 0 persen, Kubangjati 0,34 persen, Baros 0,58 persen, Pamedaran 2,23 persen, dan Cikeusal Kidul 2,46 persen.

Kemudian Dukuhturi, 3,18 persen, Buara 5,50 persen, Ciseureuh 7,12 persen, dan Cikeusal Lor 9,62 persen.

Kecamatan Songgom Desa Karangsembung 0,19 persen, Gegerkunci 2,49 persen, Songgom Lor 3,18 persen, Wanatawang 6,93 persen.

"Kemudian, Kecamatan Larangan meliputi Desa Siandong 0,46 persen, Kedungbokor 1,15 persen, Sitanggal 2,27 persen, Larangan 3,10 persen, Luwunggede 3,84 persen, Rengaspendawa 4,37 persen, Pamulihan 6,70 persen, Slati, 9,96 persen," ujarnya.

Wika Agustiyono menuturkan, selanjutnya Kecamatan Jatibarang Desa Kebogadung 0,47 persen, Kebonagung 0,69 persen, Kedungtukang 1,39 persen, dan Bojong 2,12 persen.

Selanjutnya, Pedeslohor 3,12 persen, Klampis 3,82 persen, Kertasinduyasa 5,33 persen, Jatibarang Lor 5,43 persen, Karanglo 6,31 persen, Kendawa 9,93 persen.

Kecamatan Sirampog Desa Kaligiri 1,05 persen, Igirklanceng 1,17 persen, Benda 1,24 persen, Sridadi 4,20 persen. Kecamatan Brebes Desa Kedunguter 1,11 persen, Tengki 1,38 persen, Padasugih 7,01 persen, Randusanga Wetan 9,28 persen.

"Penagihan secara masif, melalui pemdes dan kopak terus dilakukan. Termasuk, menggandeng Kejaksaan Negeri melalui SKK Non Litigasi untuk menggenjot realisasi PBB-P2," imbuhnya.*

Sumber Berita :

1. <https://radartegal.disway.id/read/656668/masih-ada-yang-0-persen-capaian-pbb-p2-59-desa-di-brebes-rendah/15>, "Masih Ada yang 0 Persen, Capaian PBB-P2 59 Desa di brebes Rendah", tanggal 12 Juni 2023
2. <https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/260610/11/06/2023/capaian-pbb-p2-59-desa-di-masih-rendah-bapenda-gandeng>, "Capaian PBB-P2 59 Desa di Brebes Masih Rendah, Bapenda Gandeng Kejari", tanggal 12 Juni 2023

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak

daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang mrnpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)